SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG

HENI KARSANTO, S.H, M.H.

SATPOL PP KOTA MALANG

I. DASAR HUKUM

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Walikota Malang No. 16 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA MALANG

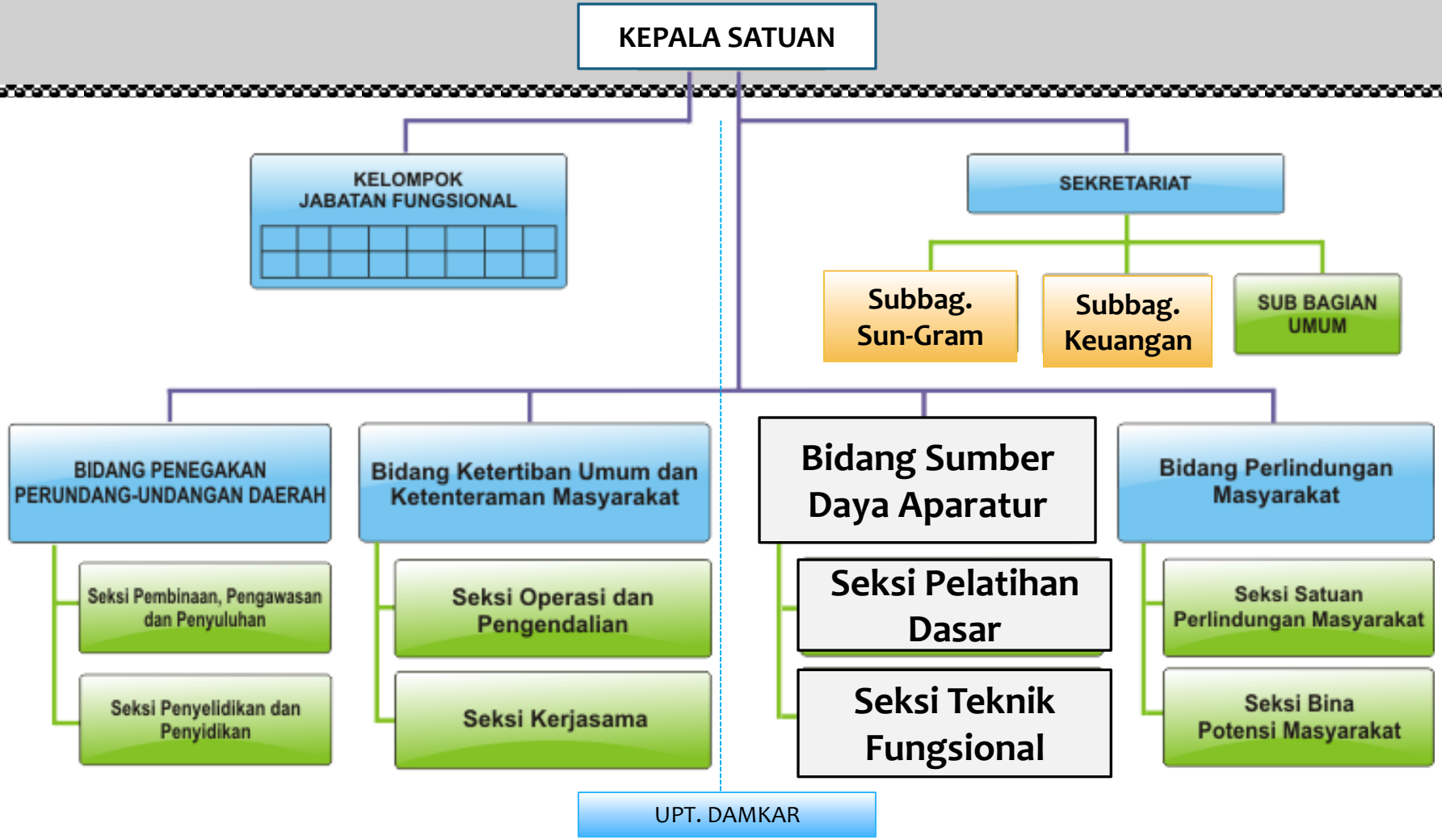

JUMLAH PERSONIL

A. SATPOL PP

- PNS = 106
- TPOK = 150

B. UPT DAMKAR

- PNS = 25
- TPOK = 25

C. LINMAS (TENAGA PENDUKUNG)

- LINMAS INTI sebanyak 35 personil (1 pleton)
- TOTAL ANGGOTA LINMAS = 3.100 personil

TUGAS POKOK SATPOL PP

Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat *(Ps. 255 Ayat 1 UU No. 23 Th. 2014)*

SOP
PENEGAKAN PERDA

1. RUANG LINGKUP :

- ARAHAN kpd.MASY & BDN HUKUM
- PEMBINAAN / SOSIALISASI
- PREVENTIF NON YUSTISIA;
- PENINDAKAN YUSTISIA.

2. KETENTUAN UMUM :

- LANDASAN HUKUM;
- TIDAK LANGGAR HAM ;
- SESUAI PROSEDUR;
- TDK TIMBUL KORBAN /KERUGIAN PIHAK MANAPUN.

3. PENGARAHAN agar MASY & BDN HUKUM TAATI & PATUHI PERDA/PERWAL

4. PEMBINAAN dan /atau SOSIALISASI :

- PDKT KPD MASY & BDN HUKUM
- PEMBINAAN PERORANGAN
- PEMBINAAN KELOMPOK

DIBERI TAHU, ARAHAN & PEMBINAAN ttg PENTINGnya KESADARAN & KEPATUHAN thd PERDA/PERWAL.

5. PREVENTIF NON YUSTISIAL :

- **PENINDAKAN dengan TERLEBIH DAHULU membuat *SURAT PERNYATAAN atau BA. PEMBINAAN utk* MENTAATI & MEMATUHI / MELAKSANAKAN KETENTUAN PERDA/ PERWAL dg JANGKA WAKTU *15 (LIMA BELAS) HARI***

- **APABILA TDK MELAKSANAKAN dlm BATAS WAKTU yg tlh ditentukan MAKA AKAN DIBERIKAN :**

  - SURAT TEGURAN I;

  - SURAT TEGURAN II;

  - SURAT TEGURAN III.

MSH BLM MELAKSANAKAN KETENTUAN PERDA/PERWAL DIMAKSUD

- **DILAPORKAN kpd PPNS *untuk* DILAKUKAN PROSES SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN *(YUSTISIA)***

6. PENINDAKAN YUSTISIA (penindakan yg dilakukan PPNS) :

A. PENYELIDIKAN :

- PPNS dpt MENGGUNAKAN KEWENANGAN " WAS dan atau MAT " utk MENEMUKAN PELANGGARAN PIDANA dlm LINGKUP UU YG JADI DASAR HUKUMNYA ;
- DLM HAL TERTENTU PPNS BILA MEMBUTUHKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN dpt MINTA BANTUAN PENYELIDIK POLRI.

B. PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA

1. DILAKS PPNS, SETELAH DIKETAHUI BAHWA PERISTIWA YG TERJADI MERUPAKAN PELANGGARAN PERDA YG TERMASUK DLM LINGKUP TUGAS & WEWENANG SESUAI DG UU YG MENJADI DASAR HUKUM DLM WILAYAH KERJANYA.

   Dpt DIKETAHUI DARI :

   a. LAPORAN OLEH :
      1). SETIAP ORANG ;
      2). PETUGAS.
   b. TERTANGKAP TANGAN OLEH MASYARAKAT, maupun;
   c. DIKETAHUI LANGSUNG OLEH PPNS.

2. DLM HAL TERJADI PELANGGARAN PERDA , DARI LAPORAN / TERTANGKAP TANGAN / DIKETAHUI LANGSUNG oleh PPNS, DITUANGKAN dlm BENTUK LK yg DITANDATANGANI PELAPOR & PPNS ybs.

3. DLM HAL TERTANGKAP TANGAN, SATPOL PP & PPNS dpt melakukan :

a. TINDAKAN PERTAMA DI TKP
b. TINDAKAN YG DIPERLUKAN SESUAI KEWENANGAN YG DITETAPKAN DI DLM UU YG MENJADI DASAR HUKUMNYA;
c. SGR MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN DG KOORD BERSAMA INSTANSI TERKAIT SESUAI JENIS PELANGGARAN .

C. PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN TERSANGKA & SAKSI DILAKUKAN OLEH PPNS ybs (TDK BOLEH DILIMPAHKAN kpd PETUGAS yg BUKAN PENYIDIK)
2. SETELAH PEMERIKSAAN kpd TERSANGKA HARUS MEMBUAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKS. KETENTUAN PERDA dlm WAKTU 15 HARI SEJAK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.

D. PEMANGGILAN :

- DASAR HUKUM PEMANGGILAN SESUAI DG KETENTUAN DLM KUHAP
- DASAR PEMANGGILAN TERSANGKA & SAKSI SESUAI DG KEWENANGAN YG DITETAPKAN DLM PERDA
- PEMANGGILAN DILAKUKAN OLEH PPNS (DILAKUKAN s/d 2 (DUA) KALI)
- APABILA YBS TIDAK HADIR, dpt DILAKUKAN OPS.TIB. dg. MELAKUKAN PENUTUPAN/ PENYEGELAN/ MEMASANG GARIS SATPOL PP, PENGHENTIAN KEGIATAN/PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK/ PEMBONGKARAN/PENGAMANAN BUKTI PELANGGARAN dst
- SENGAJA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK DIANCAM dg. PASAL 216 KUHAP.

E. PELAKSANAAN

DLM PELAKS. OPS PENEGAKAN PERDA DI BENTUK TIM TERPADU YG TERDIRI DARI SATPOL PP, PENGAMPU PERDA DG DI BANTU KEPOLISIAN (KORWAS PPNS), KEJAKSAAN & PENGADILAN.

TIM DPT MELAKUKAN :

- SIDANG DITEMPAT;

- PEMBERKASAN thd PARA PELANGGAR PERDA& DISERAHKAN kpd KEJAKSAAN UNTUK DILAKUKAN SIDANG TIPIRNG DI KANTOR SATPOL PP

BAGAN ALUR PENEGAKAN PERDA

Pengaduan/
Temuan Lapangan

Cek Lokasi &
Dokumentasi

- Surat Pernyataan
  Jangka waktu 15 hari
- Tegura n I – 7 hari
- Teguran II – 3 hari
- Teguran III – 3 hari

Laporan Kpd PPNS

ADA IJIN
–
PROSES
DIHENTI
KAN

- Lap. Petugas
- Lap. Masyarakat
- Temuan lapangan

L K

Pemanggilan

* Panggilan I
* Panggilan II

BAP

PELANGGAR YG TDK
MEMENUHI PANGGILAN
(I/II)
DLAKUKAN BAP DI TEMPAT

TDK
BISA DI
BAP

TINDAKAN NON
YUSTISI OLEH BID.
KUKM/BERSAMA
INSTANSI TERKAIT
UTK MELAKUKAN
UPAYA PAKSA
(PENGHENTIAN
KEGIATAN)

SIDANG
TIPIRING

PERNYATAAN

BLM ADA IZIN

ADA IZIN
(SELESAI)

TAHAPAN IMPLEMENTASI & PENINDAKAN THD PELANGGAR PERDA/PERKADA

A. PRE-EMTIF

Pendekatan kpd Tomas/Toga/Masy. langsung dlm upaya meningkatkan kesadaran masy. agar mematuhi norma, peraturan yg berlaku

Berinteraksi dan sosialisasi baik langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat perihal berlakunya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Malang.

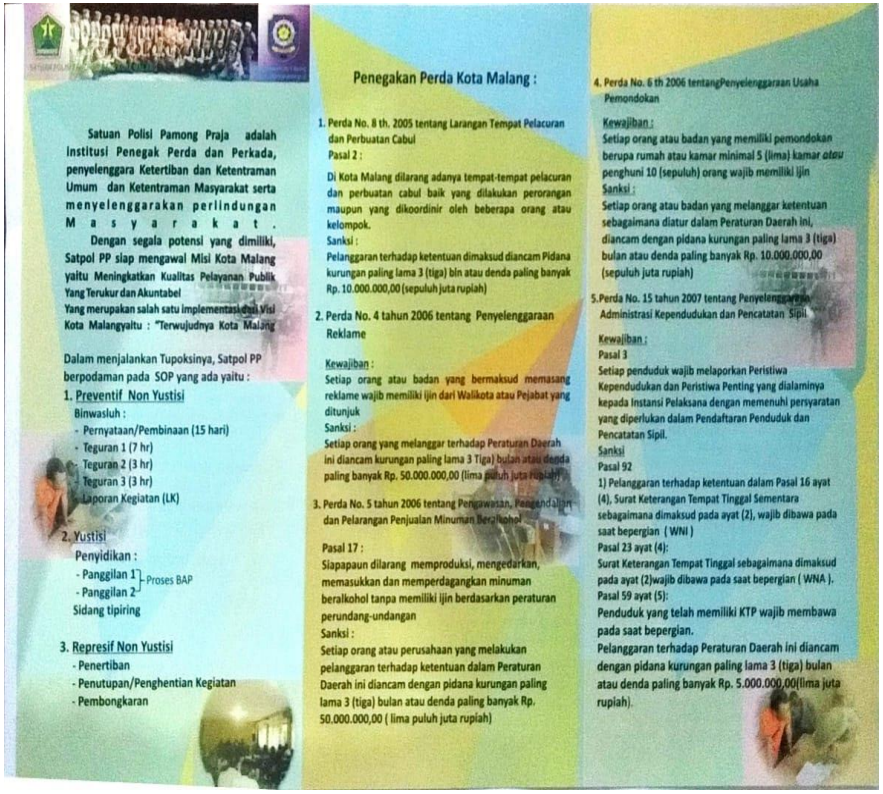

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Institusi Penegak Perda dan Perkada, penyelenggara Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Satpol PP siap mengawal Misi Kota Malang yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Terukur dan Akuntabel

Yang merupakan salah satu implementasi dari Visi Kota Malangyaitu : "Terwujudnya Kota Malang

Dalam menjalankan Tupoksinya, Satpol PP berpodaman pada SOP yang ada yaitu :

1. Preventif Non Yustisi
   Binwasluh :
   - Pernyataan/Pembinaan (15 hari)
   - Teguran 1 (7 hr)
   - Teguran 2 (3 hr)
   - Teguran 3 (3 hr)
   - Laporan Kegiatan (LK)
2. Yustisi
   Penyidikan :
   - Panggilan 1 } Proses BAP
   - Panggilan 2
   Sidang tipiring
3. Represif Non Yustisi
   - Penertiban
   - Penutupan/Penghentian Kegiatan
   - Pembongkaran

Penegakan Perda Kota Malang :

1. Perda No. 8 th. 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul
   Pasal 2 :
   Di Kota Malang dilarang adanya tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang atau kelompok.
   Sanksi :
   Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bln atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2. Perda No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame
   Kewajiban :
   Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
   Sanksi :
   Setiap orang yang melanggar terhadap Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3. Perda No. 5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol
   Pasal 17 :
   Siapapaun dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan
   Sanksi :
   Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Perda No. 6 th 2006 tentangPenyelenggaraan Usaha Pemondokan
   Kewajiban :
   Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar minimal 5 (lima) kamar atau penghuni 10 (sepuluh) orang wajib memiliki ijin
   Sanksi :
   Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5. Perda No. 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Kewajiban :
   Pasal 3
   Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
   Sanksi
   Pasal 92
   1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4), Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian (WNI)
   Pasal 23 ayat (4):
   Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dibawa pada saat bepergian (WNA).
   Pasal 59 ayat (5):
   Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
   Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah).

Penyampaikan informasi melalui media massa dan elektronik.

B. PREVENTIF

Patroli dan pengawasan tramtibum dlm rangka penegakan Perda dan /atau Perkada

Apabila ditemukan pelanggaran perda dan/ atau perkada diberi penyuluhan & pembinaan/ pernyataan atau dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan.

Mencegah terjadinya Pelanggaran Perda dan/ atau perkada dengan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan masyarakat, aparatur atau badan hukum.

C. REPRESIF

Dapat berupa tindakan penutupan/penghentian kegiatan/pengamanan bukti pelanggaran /pembongkaran dll, dg tujuan agar tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut.

HASIL KEGIATAN DAN TEMUAN PELANGGARAN s/d BULAN AGUSTUS 2018

NO.	BULAN	TOTAL	JENIS PELANGGARAN PERIZINAN							
			HO	REK	SIUP	IUTM	TDG	IMB	TDUP	SIUP-MB
1	JANUARI	265	8	27	114	0	0	0	54	3
2	FEBRUARI	159	10	29	95	0	0	0	25	0
3	MARET	133	0	32	95	0	0	0	21	1
4	APRIL	252	0	62	148	0	0	1	41	0
5	MEI	157	0	33	100	0	0	0	23	0
6	JUNI	6	0	0	5	0	0	0	1	0
7	JULI	254	0	80	141	0	0	0	33	0
8	AGUSTUS	218	0	58	124	0	0	0	35	0
9	SEPTEMBER	191	0	54	112	0	0	0	25	0
10	OKTOBER	259	0	77	134	0	0	1	180	1
11	NOVEMBER	39	0	10	23	0	0	1	0	0
12	DESEMBER	35	0	9	20	3	1	0	2	0
	TOTAL :	1968	18	471	1111	3	1	3	438	5

REKAP HASIL PELAKSANAAN SIDANG TIPIRING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG s/d BULAN AGUSTUS 2018

NO.	BULAN	SIDANG	JUMLAH				TANGGAL SIDANG
			BAP		HADIR	VERSTEK	
1	JANUARI	1X	40	Perkara	34	6	24-Jan-18
2	FEBRUARI	1X	37	Perkara	25	12	28-Feb-18
3	MARET	1X	34	Perkara	27	7	21-Mar-18
4	APRIL	1X	30	Perkara	24	6	25-Apr-18
5	MEI	1X	20	Perkara	16	4	09-Mei-18
6	JULI	2X	19	Perkara	13	6	04-Jul-18
			43	Perkara	37	6	25-Jul-18
7	AGUSTUS	1X	29	Perkara	24	5	29-Agt-18
8	SEPTEMBER	1X	31	Perkara	29	2	26-Sep-18
9	OKTOBER	1X	32	Perkara	22	10	24-Okt-18
10	NOVEMBER	1X	34	Perkara	22	12	21-Nov-18
11	DESEMBER	1X	24	Perkara	23	1	12-Des-18
TOTAL		12X	373	Perkara	296	77	-

PENYULUHAN PERDA

PENGAWASAN PERIZINAN

RASIA TEMPAT HIBURAN MALAM

HIMBAUAN TERHADAP PKL DI ALUN ALUN

OPS PENERTIBAN PKL

PENERTIBAN ANJAL & GEPENG

PEMBONGKARAN REKLAME

SEKIAN, TERIMA KASIH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG